

Edukasi Aspek Hukum dan Perlindungan Perilaku Investasi pada Efek Syariah bagi Santri Pondok Pesantren Asshodiqiyah Kota Semarang

Ubaidillah Kamal¹⁾, Ayup Suran Ningsih^{2*)}, Rini Fidiyani³⁾, Irawaty Irawaty⁴⁾, Tri Andari Dahlan⁵⁾, Holy Latifah Hanum⁶⁾, Moh. Saman⁷⁾, Widia Indriyani⁸⁾, Rusyiana Rusyiana⁹⁾

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Email: ubaidillahkamal@unnes.ac.id¹⁾; ayuupp@mail.unnes.ac.id²⁾; rinfidiyani@mail.unnes.ac.id³⁾; irawaty@mail.unnes.ac.id⁴⁾; triandaridahlan@mail.unnes.ac.id⁵⁾; holylatifahhanum@mail.unnes.ac.id⁶⁾; mohamadsaman@students.unnes.ac.id⁷⁾; widiaindriyani@students.unnes.ac.id⁸⁾; rusyiana@students.unnes.ac.id⁹⁾

Cara Mensitasi Artikel ini:

Kamal, U., Ningsih, A. S., Fidiyani, R., Irawaty I., Dahlan, T.A., Hanum, H. L., Saman, M., Indriyani, W., & Rusyiana, R. (2023). Edukasi aspek hukum dan perlindungan perilaku investasi pada efek syariah bagi santri Pondok Pesantren Asshodiqiyah Kota Semarang. *ABDIMASY: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 121-128. <https://doi.org/10.46963/ams.v4i2.1265>

DOI

<https://doi.org/10.46963/ams.v4i2.1265>

Sejarah Artikel

Diterima: 23/08/2023

Direvisi: 19/10/2023

Diterbitkan: 30/12/2023

***) Corresponding Author**

ayuupp@mail.unnes.ac.id

Editorial Address

Kampus Panam (Parit Enam) STAI Auliaurasyidin, Jl. Gerilya No. 12 Tembilahan Barat, Riau, Indonesia, 29213

abdimasy@stai-tbh.ac.id

Kata Kunci:

Investasi, Efek; Pasar Modal; Syariah

Keywords:

Investment; Effect; Capital Market; Sharia

Abstract: Indonesia's economic development cannot be separated from the existence of market capital. The capital market is seen as a means of bringing together those who have excess funds (supply side) as investments with those who need funds (demand side) as a source of financing. Investment is defined as a present commitment to some funds or other sources to achieve multiple returns in the future. Seeing the phenomenon of the development of the Islamic capital market community that can affect the existence and growth opportunities of the capital market in Indonesia, especially in the context of Islamic stock investment, factor analysis is needed to study it, namely, which factors influence the behavior of Islamic investors in the Islamic capital market community. In deciding to invest in Islamic stocks. Based on the background above, we know that a very large number of students in Indonesia have great opportunities to become investors in the field of market capital, so education related to being aware of illegal investments and legal aspects related to market capitalization and sharia securities is important to provide to students.

Abstrak: Perkembangan perekonomian Indonesia tidak lepas dari keberadaan pasar modal. Pasar modal dipandang sebagai sarana mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana (supply side) sebagai investasi dengan pihak yang membutuhkan dana (demand side) sebagai sumber pembiayaan. Investasi didefinisikan sebagai komitmen saat ini untuk beberapa dana atau sumber lain dengan tujuan mencapai keuntungan ganda di masa depan. Melihat perkembangan fenomena komunitas pasar modal syariah yang dapat mempengaruhi keberadaan dan peluang pertumbuhan pasar modal di Indonesia, khususnya dalam konteks investasi saham syariah, maka diperlukan analisis

faktor yang bertujuan untuk mengkajinya yaitu, yang mana faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku investor syariah di komunitas pasar modal syariah dalam memutuskan untuk berinvestasi pada saham syariah. Berdasarkan latar belakang diatas kita ketahui bahwa jumlah santri yang sangat besar di Indonesia terdapat peluang yang besar untuk menjadi investor dibidang pasar modal, sehingga edukasi terkait waspada investasi ilegal dan aspek hukum terkait pasar modal dan efek syariah menjadi penting untuk diberikan kepada para santri.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA)

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara dengan penduduk muslim terbesar dunia setelah India, dengan angka mencapai 209,1 juta jiwa atau 87,2 persen dari total penduduknya. Hal ini menjadikan penduduk Indonesia menjadikan konsep halal sebagai pilihan dan prioritas dalam setiap aktivitasnya. Halal berasal dari bahasa Arab yang berarti diperbolehkan atau sesuai dengan hukum Islam (Yaqin, 2010). Bagi masyarakat Indonesia, status kehalalan suatu produk menjadi isu penting karena berhubungan dengan spiritualitasnya di mana mereka meyakini bahwa perbuatan melanggar aturan agama akan membawa dampak buruk tidak hanya di dunia saja namun juga di akhirat. Perkembangan tren gaya hidup halal di Indonesia dipengaruhi oleh keberadaan komunitas penganut agama Islam dengan ekonomi menengah ke atas (Sakinah, 2015).

Sebagai Muslim yang berpandangan moderat, mereka melihat Islam merupakan agama yang memberikan kebaikan universal kepada seluruh umat manusia. Secara sosial ekonomi, kelompok ini berada pada level yang cukup mapan dan memiliki daya beli

yang tinggi, kemampuan berinvestasi, serta jiwa filantropis (Fadilla, 2018). Beberapa faktor di atas menjadi penyebab berkembangnya beberapa model investasi syariah yang saat ini belum menyentuh kaum muda. Padahal sebagai umat muslim, faktor halal dan syariah merupakan salah satu pandangan penting yang harus dipahami dan dilakukan dalam proses berinvestasi.

Investasi merupakan kegiatan mengorbankan nilai tertentu saat ini untuk mendapatkan nilai yang tidak dapat ditentukan di masa depan (Yuliati, 2011), spekulasi dan lain-lain. Investasi syariah bukan sekadar mencakup persoalan duniawi seperti yang disebutkan oleh para ekonom sekuler, tetapi juga banyak unsur yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya investasi di masa depan, yaitu perintah dan kehendak Allah SWT (Rahmawati, 2022). Islam memandang segala perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari sebagai investasi yang membuahkan hasil. Dalam Islam, pengembalian investasi sebanding dengan jumlah sumber daya yang dikorbankan. Islam juga mengajarkan bahwa segala tindakan vertikal (hubungan manusia dengan Allah) dan horizontal (dengan manusia) merupakan

investasi untuk dinikmati dunia dan akhirat (Rachmad, 2021).

Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak luput terlepas dari keberadaan pasar modal. Pasar modal dinilai sebagai sarana penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana (supply side) sebagai investasi dengan pihak yang membutuhkan dana (demand side) sebagai sumber pembiayaan. Investasi diartikan sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang (Zul, 2011).

Kajian perkembangan jumlah investor saham di Indonesia didukung oleh perkembangan komunitas atau kelompok riset pasar modal untuk transaksi saham. Munculnya komunitas dan kelompok riset pasar modal merupakan salah satu bentuk referensi bagi investor individu dalam mencari, meneliti dan bertukar informasi tentang kegiatan yang erat kaitannya dengan pasar modal. Sehingga banyak investor individu yang menjadikan komunitas atau kelompok belajar pasar modal sebagai alat pembanding dalam pengambilan keputusan investasi.

Perkembangan fenomena pasar modal syariah yang dapat mempengaruhi kemungkinan keberadaan dan pertumbuhan pasar modal di Indonesia, khususnya terkait investasi saham syariah, maka diperlukan analisis faktor yang tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku investor syariah pada komunitas pasar modal syariah dalam memutuskan untuk berinvestasi pada saham syariah

(Halim, 2013). Bagi investor Islam, keputusannya adalah menginvestasikan (membeli, menjual) saham. dan pelestarian kepemilikan saham) dinilai sangat penting (Ningsih, 2021). Hal ini dikarenakan keputusan investasi saham mengakibatkan mereka mencapai tujuan investasi sahamnya dan menghindari kesalahan atau perilaku investasi yang bias yang menyebabkan investor saham kehilangan hasil investasinya.

Berdasarkan latar belakang di atas kita ketahui bahwa jumlah santri yang sangat besar di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi investor dibidang pasar modal, sehingga edukasi terkait waspada investasi ilegal dan aspek hukum terkait pasar modal dan efek syariah menjadi penting untuk diberikan kepada para santri.

Pondok Pesantren Yayasan Asshodiqiyah Semarang dirintis dan didirikan dengan Akte Notaris No. 10 Tanggal 14 September 1998 M, dengan seluas tanah kurang lebih 3 Hektar yang diprakarsai langsung oleh seorang kiai yang bernama KH. Shodiq Hamzah sebagai mu'assis (pendiri) yayasan tersebut. Yayasan Asshodiqiyah Semarang adalah sebuah pusat lembaga yayasan yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan dan pendidikan, penelitian, dakwah, bimbingan haji dan umrah serta kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan agama dan pembangunan sosial. Yayasan Asshodiqiyah Semarang memiliki bidang usaha berupa KBIHU, Pondok Pesantren, SMK, MA, MTs, SMP IT, SD IT.

METODE

Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Bagi Dosen di Pondok Pesantren Asshodiqiyah, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Perwakilan Tim Pengabdian melakukan observasi awal ke Pondok Pesantren guna melakukan penjangkauan melalui komunikasi dan koordinasi dengan Ketua Yayasan dalam rangka permohonan izin melakukan kegiatan Pengabdian dilaksanakan pada 29 Mei 2023.
2. Tim Pengabdian melakukan analisis situasi serta permasalahan yang dialami oleh mitra. Analisa ini digunakan untuk bekal menentukan metode edukasi dan Pelatihan yang tepat bagi santri dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2023.
3. Tim Pengabdian melakukan identifikasi permasalahan mitra dengan memfokuskan pada pemecahan masalah terkait dengan solusi yang ada bagi santri Pondok Pesantren Asshodiqiyah. Selain itu diharapkan pengabdian ini dapat berdampak panjang dan berkelanjutan dan berkembang bagi santri Pondok Pesantren Asshodiqiyah sehingga warga mendapatkan edukasi dan pemahaman terkait pentingnya pengetahuan dan pemahaman dan aspek hukum yang menyertainya pada efek syariah dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2023.
4. Tim Pengabdian melakukan penjangkauan Peserta Pengabdian melalui Ketua Yayasan dan jajarannya. Peserta kegiatan Pengabdian ini dengan melibatkan kurang lebih 30 santri. Mengajak juga para jajarannya dan staf Yayasan untuk ikut serta dalam kegiatan Edukasi dan Pelatihan agar dapat memberikan contoh sekaligus edukasi lanjutan pada warga yang lebih luas dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2023.
5. Tim Pengabdian bersama dengan perwakilan dari pondok pesantren melakukan pendataan terkait dengan peserta yang tertarik mengikuti kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2023.
6. Tim Pengabdian melakukan Pengabdian dengan metode ceramah dan diskusi dan tanya jawab kepada para santri dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023.
7. Melakukan evaluasi dari Pengabdian untuk memberikan refleksi kepada tim pengabdian dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2023.
8. Melakukan penulisan artikel untuk Luaran di Jurnal, berita yang akan dimuat di Media Cetak Lokal dan highlight video kegiatan hasil dari pengabdian sebagai bentuk tanggung jawab publikasi akademis serta mendukung pelatihan itu sendiri dilaksanakan pada 1 s/d 7 September 2023
9. Melakukan Pelaporan Kemajuan dilaksanakan pada tanggal 6 September 2023 untuk melaporkan progres kegiatan pada setiap tahapannya dan Pelaporan Akhir Kegiatan akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2012 dimulai peluncuran prinsip Syariah dan Mekanisme perdagangan Syariah melalui pada tahun 2011, DSN-MUI menerbitkan fatwa No. 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah

dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

Hingga saat ini pasar modal Indonesia masih sangat berkembang, bermunculan investor-investor baru dan perusahaan-perusahaan yang akan menawarkan sahamnya kepada masyarakat, dan pada saat yang sama di Indonesia terdapat sentimen positif bahwa pasar modal Indonesia masih terus berkembang. perhatian orang asing. Bursa Efek Indonesia senantiasa menghadirkan inovasi dan terobosan bagi perkembangan pasar modal Indonesia, agar senantiasa dapat menjadi jembatan kesejahteraan bagi perekonomian Indonesia.

Ekonomi Islam harus merespons berbagai transaksi berbasis digital yang saat ini berkembang pesat. Digitalisasi ekonomi Islam dapat menembus berbagai bidang ekonomi, baik mikro maupun makro salah satunya pada aspek investasi. Peran digitalisasi sangat menonjol dalam industri saat ini di mana teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi digunakan hampir di semua sektor perekonomian, dan dalam pengemasan produk dan pemasaran produk, sehingga penyebaran informasi yang melayani perekonomian semakin mudah dan cepat (Ningsih, 2023).

Islam mengajarkan umatnya untuk berjuang demi kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat dapat menjamin tercapainya kesejahteraan jasmani dan rohani (falah) (Aziz, 2010). Salah satu cara untuk mencapai

kesejahteraan adalah melalui kegiatan investasi.

Investasi dalam ekonomi Islam dianggap sebagai kegiatan ilmiah dan keagamaan yang tidak dapat dipisahkan. Islam membela suatu ilmu yang terdiri atas tingkatan (tadrij), mulai dari tahapan wacana ('ilmu al yaqin), pelaksanaan ('ain al yaqin) dan hakikat ilmu (haqq al yaqin). Investasi dalam ekonomi Islam dibahas berdasarkan pengetahuan ilmiah dan spiritual. Jadi, makna berinvestasi dalam Islam adalah salah satu ilmu dan ajaran Islam yang membantu menyempurnakan proses Tadrij.

Hal ini dibuktikan dengan konsep investasi. Selain ilmu, juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma-norma syariah yang merupakan hakikat ilmu dan amal. Oleh karena itu, investasi sangat dianjurkan bagi seluruh umat Islam. (Amir, 2015)

Pengertian investasi atau Al Istitmar dalam ekonomi Islam adalah usaha mengembangkan harta untuk memperoleh harta yang lebih banyak atau at-tanmiyah. Maksud dan tujuan berinvestasi dalam ekonomi syariah adalah untuk mengembangkan usaha, memperoleh keuntungan dan mencari kemaslahatan dari nikmat Allah SWT menurut hukum Islam.

Sehingga tujuan yang akan dicapai tidak semata-mata untuk sebuah keuntungan atau hasil yang bersifat duniawi tetapi juga mengharapkan ridho Allah SWT yaitu keuntungan akhirat dengan tetap menjaga hak-hak orang lain.

Untuk itu perlu dilakukan pemahaman yang menyeluruh tentang investasi yang didasarkan pada kaidah

syariah yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan kerugian. Berdasarkan latar belakang situasi yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah kurangnya edukasi terkait topik berikut:

1. Aspek hukum pada pasar modal dan perlindungan terhadap investor.
2. Instrumen Pasar Modal berupa efek syariah.
3. Kewaspadaan terhadap investasi ilegal dibidang pasar modal dan perilaku investasi yang melanggar hukum.

Guna mengatasi tiga permasalahan yang telah dijabarkan, maka solusi tepat guna dan tepat sasaran yang dilakukan pada pengabdian masyarakat bagi santri Pondok Pesantren Asshodiqiyah, Kecamatan Gayamsari Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengabdian berupa pemberian edukasi dan pemahaman yang baik dan cukup kepada santri terkait aspek hukum pada pasar modal dan perlindungan terhadap investor. Bentuk perlindungan hukum yang ditawarkan OJK kepada konsumen bersifat preventif dan sanksi atau represif, karena tugas OJK adalah memenuhi tugas pengaturan dan pengendalian sektor keuangan. Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum agar tidak merugikan konsumen dan masyarakat, yang dilaksanakan OJK sebagai berikut: 1). memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang karakteristik industri jasa keuangan, layanan dan produknya; 2). menghimbau lembaga keuangan untuk menghentikan

operasinya jika operasi tersebut dapat merugikan masyarakat; dan 3). tindakan lain yang dianggap perlu berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. .

2. Memberikan pengabdian berupa pemberian edukasi dan pemahaman yang baik dan cukup kepada santri tentang instrumen pasar modal berupa efek syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, dapat diamati bahwa ekonomi Islam Indonesia terus berkembang. Hal ini tidak lepas dari campur tangan pemerintah, antara lain pembentukan lembaga KNEKS (Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional). Harapannya, antusiasme umat Islam Indonesia terhadap pengembangan ekonomi syariah semakin meningkat. Salah satu bidang yang terus menunjukkan perkembangan positif adalah pasar modal syariah. Artinya, cukup banyak orang yang sudah sadar akan perlunya berinvestasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, masyarakat mulai memahami bahwa investasi syariah tidak hanya merupakan kebutuhan investasi, tetapi juga terkandung dalam syiar agama Islam, dimana Syariah Islam mendorong umat Islam untuk selalu mengakui keberadaan ekonomi Islam dalam mendorong kehidupan sehari-hari. Berbagai macam jenis instrumen di pasar modal syariah adalah saham syariah; Sukuk atau Surat Berharga Syariah (Efek Syariah); dan Reksa dana Syariah.
3. Memberikan pengabdian berupa pemberian edukasi dan pemahaman yang baik dan cukup kepada santri tentang waspada terhadap investasi

ilegal dibidang pasar modal dan perilaku investasi yang melanggar hukum. Perlindungan korban investasi ilegal diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan didukung dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan, Pemberian restitusi dan kompensasi, OJK juga memberikan upaya preventif dan represif sebagai salah satu bentuk dari perlindungan, ditinjau dari hukum pidana di Indonesia sendiri perlindungan diberikan dalam bentuk upaya mengamankan/melakukan perampasan aset hasil tindak pidana yang diatur dalam Pasal 39 KUHP dan Pasal 46 KUHAP.

Perilaku seorang investor syariah tidak lepas dari hal tersebut berpikir dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, pembahasan pertama penelitian ini diawali dengan mengkaji perilaku seorang investor dalam perspektif agama Islam yang biasa dikenal dengan Homo Islamique. Dengan demikian, ilmu ekonomi dalam agama Islam hadir dalam pemahaman bersama bahwa manusia adalah Homo dalam Islam, artinya diciptakan oleh Allah SWT, di mana manusia dipercayakan sebagai penguasa dunia ini untuk berperilaku berdasarkan hukum agama Islam dan akan dihormati, bertanggung jawab atas tindakan mereka. kehidupan setelah kematian. Agama Islam dengan tegas menegaskan bahwa seluruh umat

manusia wajib mengikuti dan menaati segala perbuatan sesuai dengan syariat agama Islam. Gagasan dasar ekonomi Islam adalah bahwa manusia memegang peranan yang sangat penting dan oleh karena itu keuntungan pribadi dari sudut pandang ekonomi sangat menarik dalam Islam (Agussiswoyo, 2015).

4. Melakukan evaluasi dari kegiatan edukasi yang telah dilakukan. Kegiatan pengabdian berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Hasil yang didapatkan dari kegiatan pengabdian dapat meningkatkan pengetahuan dan memberikan pemahaman tentang Efek syariah pada aspek hukum dan perlindungan perilaku investasi.
5. Melakukan refleksi dari kegiatan-kegiatan pengabdian yang dilakukan dengan Ketua Yayasan dan jajaran untuk kegiatan pengabdian yang berkelanjutan. Refleksi dilakukan dengan diskusi menyampaikan hasil kegiatan dari masing-masing tim pengabdian sesuai dengan tugas yang dijalankan pada saat pengabdian.

SIMPULAN

Edukasi terkait waspada investasi ilegal dan aspek hukum terkait pasar modal dan efek syariah menjadi penting untuk diberikan kepada para santri. Manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut 1) Bertambahnya pengetahuan tentang Aspek hukum pada pasar modal dan perlindungan terhadap investor, 2) Bertambahnya pengetahuan tentang Instrumen Pasar Modal berupa efek syariah, 3) Bertambahnya pengetahuan Waspada terhadap investasi ilegal

dibidang pasar modal dan perilaku investasi yang melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2015). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jambi: Pustaka Muda.
- Aziz, A. (2010). *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Fadilla, F. (2018). Pasar Modal Syariah dan Konvensional Islam Bank. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*.
- Halim B. A. (2013). Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Program Magister Ilmu Hukum*.
- Ningsih, A. S. (2021). The Form of Justice in Resolving Capital Market Dispute Resolution. In: *Proceedings of the 1st International Conference on Law and Human Rights 2020 (ICLHR 2020)*.
- Ningsih, A. S., Prabowo, M. S., Irawaty, I., Fidiyani, R., & Kamal, U. (2023). Upaya Peningkatan Pengetahuan Investasi Pada Platform Media Investasi Digital Bagi Santri Pondok Pesantren Asshodiqiyah Kota Semarang. *Abdi Wiralodra: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 220–232.
- Rachmad, D., & Pratiwi S. A. (2021). Investasi Pasar Modal Syariah Indonesia: Peluang Dan Tantangan Ditengah Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Fatwa Ulama). *Jurnal Hukum Respublika*.
- Rahmawati, N. dkk. (2022). Perspektif Dan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Saham Modal Syariah Sebagai Alternatif Investor Pemula. *Res Account Journal*.
- Sakinah, S. (2015). Investasi Dalam Islam. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi Perbankan Syariah*.
- Yaqin, M. A. (2010). Kontribusi Pasar Modal Syariah Terhadap Pembangunan Hukum Pasar Modal Nasional. *Law Reform*.
- Yuliati, L. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Sukuk. *Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*.
- Zul, E. (2011). Perlindungan Hukum Investor Di Pasar Modal. *Jurnal Mercatoria*.